PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1,2
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5/ 3568.a/Disdik/2010

T e n t a n g

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Plus Al-Falah yang berlokasi di Jl. Raya Citoe Desa Cidadap Kec. Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2010-2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah Nomor : 143/I/DS/II/2010 tanggal 01 Juli 2010 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Falah di Kec. Karangnunggal Tahun Pelajaran 2010-2011

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Al-Falah Kec. Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan: Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Falah memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2010-2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Falah Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2009-2010

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.